

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah dengan:
1. Gubernur Jambi;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Bupati Tanjung Jabung Barat;
4. Bupati Probolinggo;
5. Bupati Jombang;
6. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 22 Maret 2021
Waktu : 13.50 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lt. 1, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas Pencemaran Sampah dan Limbah.
Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 31 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir:

1. Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si. (Pj. Gubernur Jambi);
2. Suparjo (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat);
3. Drs. Dwijoko Nurjayadi, M.M. (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Probolinggo) hadir secara *virtual*;
4. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Kuasa Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); serta
6. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

I. PENDAHULUAN

RDP Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah dengan Gubernur Jambi, Gubernur Jawa Timur, Bupati Tanjung Jabung Barat, Bupati Probolinggo, Bupati Jombang, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Pencemaran Sampah dan Limbah, dibuka pukul 13.50 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Gubernur Jambi, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait Pencemaran Sampah dan Limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Probolinggo, serta Kabupaten Jombang.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah ditingkat Provinsi maupun pemerintah ditingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pengawasan secara periodik, pembinaan serta pemberian sanksi terhadap perusahaan-perusahaan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan kewenangannya.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat dan berkesinambungan kepada seluruh perusahaan dan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah dan/atau limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3, sesuai peraturan perundang-undangan dan tanpa tebang pilih.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Lontar *Papyrus Pulp and Paper Industry* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil langkah-langkah progresif dengan pendekatan *multi-door* dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran sampah dan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.
7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun sistem informasi yang terbuka terkait pengelolaan limbah oleh industri, sehingga seluruh pemangku kepentingan mengetahui informasi secara cepat dan tepat terkait pengelolaan limbah industri, dalam rangka melakukan pengawasan yang menjadi tanggung jawab bersama.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan Data Nama-nama Perusahaan Penghasil Limbah B3 Slag Alumunium di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
9. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Lontar *Papyrus Pulp and Paper Industry* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton di Kabupaten

Probolinggo, serta Perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3 Slag Alumunium di Kabupaten Jombang untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Tindak lanjut kegiatan pengolahan limbah yang dihasilkan akibat kegiatan operasional pabrik dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi;
- b. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat terdampak pencemaran di sekitar lokasi pabrik; dan
- c. Tindak lanjut terkait pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat di sekitar lokasi industri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Dedi Mulyadi

A-294

Pj. Gubernur Jambi,

Ttd.

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si.

Kuasa Sekretaris Jenderal,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.